

▶ LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS

# Delapan Aturan Baru Disiapkan

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan delapan aturan baru yang difokuskan untuk mengatur lembaga jasa keuangan khusus atau LJKK yang ditargetkan terbit pada tahun ini.

Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Edy Setiadi mengatakan dari delapan peraturan terkait LJKK yang akan diterbitkan tahun ini, sebanyak tiga di antaranya akan berbentuk peraturan OJK atau POJK, sedangkan lima aturan lainnya diterbitkan dalam bentuk surat edaran OJK atau SEOJK.

"Rencana penerbitan berbagai aturan itu merupakan kajian dari regulator. Saat ini, kami masih lakukan kajian ilmiah terlebih dahulu, pada saatnya nanti kami akan minta tanggapan dari publik," kata Edy kepada *Bisnis*, Kamis (16/2).

Dia menyebutkan tujuh peraturan terkait LJKK yang sedang dikaji antara lain aturan mengenai pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, aturan pembinaan dan pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan aturan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan perdagangan swasta.

Ada pula aturan mengenai perizinan usaha perdagangan, aturan tentang penerapan laporan tata kelola perusahaan penjaminan, aturan tentang laporan berkala

perusahaan perdagangan, dan aturan tentang penyelenggaraan usaha perdagangan syariah.

Dia menuturkan, dari beberapa aturan yang akan diterbitkan untuk mengatur LJKK, sebagian besar akan mengatur mengenai bisnis perdagangan. Menurutnya, berbagai ketentuan mengenai perdagangan akan diterbitkan sebagai aturan turunan dari POJK 31/2016 tentang Usaha Perdagangan.

### BELUM DAFTAR

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan meskipun ketentuan mengenai usaha perdagangan telah diterbitkan pada tahun lalu. Akan tetapi, hingga saat ini belum banyak perusahaan perdagangan swasta yang mendaftarkan atau mengajukan perizinan ke OJK.

Padahal, POJK tentang Usaha Perdagangan menyebutkan proses pendaftaran oleh perusahaan perdagangan selambat-lambatnya wajib dilakukan dua tahun setelah aturan diterbitkan. Setelah resmi terdaftar, perusahaan perdagangan wajib melakukan pengurusan izin usaha selambat-lambatnya tiga tahun sejak aturan diterbitkan.

Dari sekitar ribuan perusahaan perdagangan yang beroperasi di Indonesia, ujarnya, baru dua perusahaan gadai swasta yang mengantongi izin usaha, dan dua perusahaan gadai swasta yang masih dalam proses persetujuan. Adapun, yang telah mendaftarkan sebanyak tiga perusahaan. (*Friti Sartina Dew*)

▶ INVESTASI ASURANSI JIWA

# Saham & SBN Tumbuh Signifikan

JAKARTA — Alokasi investasi asuransi jiwa di instrumen pasar modal dan surat berharga negara dinilai bakal terus meningkat guna menjaga potensi pertumbuhan hasil investasi sebagaimana terjadi pada 2016.

Data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan hasil investasi industri tersebut tercatat senilai Rp33,94 triliun pada tahun lalu. Pada periode yang sama 2015, hasil investasi tercatat minus Rp1,66 triliun.

Ketua Umum AAJI Hendrisman Rahim menjelaskan pada tahun lalu pergerakan IHSC turut memengaruhi hasil investasi industri asuransi jiwa. Pasalnya, pada periode itu peningkatan alokasi investasi asuransi jiwa pada instrumen pasar modal, terutama saham, dan reksa dana signifikan.

Di samping itu, peningkatan hasil investasi sepanjang 2016 sedikit banyak memberikan gambaran akan semakin membaiknya iklim investasi di Indonesia. Dia optimistis pertumbuhan hasil investasi masih akan berlanjut pada 2017 sejalan dengan peningkatan alokasi pada instrumen pasar modal dan surat berharga negara (SBN).

"Saham dan reksa dana masih (pertumbuhan porsi investasi), SBN untuk penuh regulasi, sehingga harapannya investasi bisa bertumbuh," ujarnya, Kamis (16/2).

Hendrisman menjelaskan sepanjang 2016 alokasi investasi asuransi jiwa ke reksa dana bertumbuh ka-

rena imbal hasilnya cenderung lebih stabil. Di sisi lain, para pelaku asuransi terus meningkatkan porsi investasi ke saham potensial dengan tetap mempertimbangkan potensi risiko pada instrumen, tersebut.

### REKSA DANA

Dia meyakini pada tahun ini reksa dana masih menjadi pilihan yang tepat bagi asuransi jiwa untuk menjaga kestabilan imbal hasil investasi. Saham pun dinilai masih menjadi opsi potensial bagi pelaku usaha.

"Ada saham-saham yang bisa terukur dan tidak tergolong mahal. Tentu asuransi sudah ukur risikonya sehingga bisa optimal hasil investasinya," katanya.

Alokasi investasi asuransi jiwa pada SBN pun diperkirakan akan terus meningkat untuk memenuhi kewajiban dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/2016 tentang Investasi SBN bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Hingga akhir 2017, porsi investasi asuransi jiwa pada instrumen tersebut dibatasi minimal 30%.

Kendati demikian, dia menilai peningkatan porsi tersebut mestinya dipenuhi asuransi jiwa dengan dana kelolaan baru. "SBN itu seharusnya dibel dengan dana investasi baru, tidak *switching* dari investasi lama. Tetapi kalau terpaksa, itu yang akan dilakukan untuk memenuhi regulasi."

Hendrisman mengatakan saat ini obligasi BUMN di sektor infrastruktur merupakan instrumen alternatif. (*Oktaviano D.B. Hana*)

▶ PENDAPATAN INDUSTRI ASURANSI JIWA NAIK



Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Hendrisman Rahim (kiri) memberikan penjelasan mengenai kinerja industri asuransi jiwa di Jakarta, Kamis (16/2). AAJI mencatat total pendapatan industri asuransi jiwa pada 2016 mencapai Rp208,92 triliun atau naik 57,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

▶ KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

# Perlu Tegass kepada BUMN

JAKARTA — BPJS Kesehatan didesak untuk menerapkan langkah tegas kepada BUMN yang belum mendaftarkan sebagian pekerja maupun yang tidak tertib membayarkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.

Oktaviano D.B. Hana  
oktaviano.donat@bisnis.com

Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, menilai sudah saatnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSKES) sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menerapkan sejumlah sanksi kepada pelaku usaha yang masih enggan mendaftarkan pekerjanya, baik secara penuh maupun sebagian.

Menurutnya, sanksi tegas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

"PP itu menyebutkan kalau tidak mengikatkan ada teguran tertulis sampai beberapa kali, lalu tidak mendapatkan layanan publik, bahkan pencabutan izin usaha," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (15/2).

Timboel mengatakan

BPJS Kesehatan juga dapat melaporkan kondisi tersebut kepada Ombudsman sebab secara tidak langsung sejumlah BUMN tidak melaksanakan *good corporate governance*. Dia menilai kondisi itu menjadi contoh buruk kepada pelaku usaha swasta di tengah upaya BPJS Kesehatan mendorong tingkat kepesertaan.

Dia menuturkan hingga akhir tahun lalu data dari BPJS Kesehatan menunjukkan total peserta dari BUMN baru mencapai 481.112 jiwa. Padahal, dari data yang diperoleh jumlah total pekerja di 146 BUMN mencapai 607.806 jiwa. Dia mengatakan setidaknya ada potensi penerimaan iuran senilai Rp304 miliar setahun yang tidak diterima BPJS Kesehatan.

"Jadi, masih ada 120.000-an lagi, pekerja BUMN yang belum menjadi peserta JKN," ujarnya.

Timboel mengatakan terdapat dua perusahaan pelat merah kakap, yakni PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), yang berkontribusi signifikan pada kondisi ter-

sebut. Menurutnya, PLN baru mendaftarkan 2.021 peserta dari jumlah total pekerja yang mencapai 43.464 jiwa. Adapun Pertamina yang memiliki 15.647 pekerja, baru mendaftarkan sekitar 1.206 jiwa sebagai peserta program JKN.

"Ada juga lainnya, seperti Bank Mandiri masih ada sekitar 5.000 orang yang belum, BRI sekitar 11.000-an, BNI 2.000-an, BTN 2.000-an, KAI sekitar 1.000-an," katanya.

Timboel menjelaskan pihaknya pernah menginvestigasi fenomena tersebut. Salah satu BUMN, ujarnya, belum mendaftarkan seluruh pekerja yang lantaran tidak diizinkan oleh serikat pekerja yang lebih mendorong pemanfaatan layanan jasa asuransi komersial.

Dia menegaskan BUMN seharusnya bisa mengambil keputusan yang tegas sebab kepesertaan JKN merupakan amanat undang-undang. "Apalagi 2013, sudah diklarasikan di Sukabumi oleh para BUMN untuk mendukung penyelenggaraan program nasional ini."

Saleh Partaon Dauly, Wakil Ketua Komisi IX DPR, menuturkan pihaknya sebenarnya masih kecewa dengan realisasi tingkat kepesertaan program nasional tersebut. Pasalnya, 172 juta peserta yang tercatat hingga akhir tahun lalu masih didominasi dari penerima bantuan iuran (PBI) dan aparatur negara, baik pegawai negeri sipil, maupun TNI dan Polri.

"Sebanyak 92,4 juta dari PBI,

sedangkan sisanya PNS, TNI POLRI yang jumlahnya juga besar dan ditambah beberapa perusahaan," ujarnya kepada *Bisnis*.

Di tengah kondisi itu, kata Saleh, pihaknya juga menyoroti masih belum optimalnya kepesertaan perusahaan pelat merah. Dua faktor yang umumnya memengaruhi hal itu adalah BUMN telah memiliki asuransi kesehatan komersial dan masih rendahnya kualitas layanan BPJS Kesehatan.

### MENUNGGAK

Selain itu, dia mengatakan sejumlah BUMN pun masih menunggak pembayaran iuran. Oleh karena itu, Saleh mengatakan BPJS Kesehatan perlu segera mengambil langkah tegas guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha, termasuk BUMN.

"Ada beberapa BUMN dilaporkan kepada kami dan besar tunggakannya sampai Rp25 miliar. BUMN harus sukarela ikut, tetapi BPJS Kesehatan juga perlu tingkatkan layanan sehingga tidak ada alasan lagi bagi BUMN."

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan sebenarnya badan usaha, termasuk BUMN, paling lambat harus terdaftar sebagai peserta JKN pada 1 Januari 2015. Namun, dalam kenyataannya hingga kini belum semua BUMN mendaftarkan diri atau mendaftarkan sebagian pegawai dan anggota keluarga

nya. Fachmi mengatakan hingga akhir tahun lalu pihaknya masih terus berupaya dengan melakukan langkah persuasif kepada BUMN. Pihaknya bahkan telah bersurat kepada Menteri BUMN untuk mengimbau secara langsung direksi perusahaan pelat merah agar patuh pada program nasional tersebut.

Namun, upaya itu tidak berhasil. Karena itu, dia menegaskan pada tahun ini pihaknya tidak akan segan-segan lagi untuk menjalankan sanksi, termasuk jalur hukum. "Tahun ini, BUMN yang tidak mendaftarkan akan diterbitkan surat kuasa khusus dari Kejaksaan."

Sementara itu, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), salah satunya dalam memacu kolektabilitas dan mutu pelayanan.

Andayani Budi Lestari, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, mengatakan pemda dapat mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan JKN-KIS.

"Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS ini," katanya di sela-sela kegiatan pencaangan *universal health coverage* Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (16/2). (*Asteria Dusi Hartika Sari*)

**WIKABETON**  
Innovation and trust

PANGGLIAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Maret 2017  
Waktu : 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : Gedung WKA, Ruang Serbaguna lantai 11  
Jl. D.I. Panjaitan Kav.8, Jakarta Timur 13340

Mata Acara Rapat :

1. Peninjauan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk dilampainya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Peninjauan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016.
3. Peninjauan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Penetapan Tarif untuk tahun buku 2016, Gaji dan Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017.
5. Laporan Pengawasan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Perseroan.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan pelaporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan Perseroan per 31 Desember 2016;
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan habibiya masa jabatan anggota pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada peminjaman Pendaftaran Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Februari 2017, yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat ini;
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui website [www.wikabeton.co.id](http://www.wikabeton.co.id);
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Kuasanya Perseroan dapat berdiskusi melalui kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun surat yang dikemukakan selaku kuasa tidak dilampirkan dalam Pengumuman Rapat;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Indindo Endiyono dengan alamat Puri Dalindo Wisma Sudirman, 8 Jd. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 6 Maret 2017 pukul 16.00 WIB;
5. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau buku jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diibahi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat;
6. Bagi Pemegang Saham yang beribah Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya beserta susunan Pengurus terakhir;
6. Untuk mempermudah pengurusan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Februari 2017  
PT Wijaya Karya Beton Tbk.  
Direksi

syariah  
**btpn**

## PENGUMUMAN

### Pemindahan Kantor Pusat

Direksi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) dengan ini mengumumkan Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) Bank, sesuai Surat Keputusan OJK No. S-36/PB.13/2017, sebagai berikut :

**Alamat semula ;**  
Menara Cyber 2, lantai 34  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, No.13 Kuningan, Jakarta 12950  
T. 021 30026400 F. 021 30026401

**Dipindahkan ke ;**  
Menara BTPN, Lt. 12, CBD Kuningan  
Jl. Dr. Ida Anak Agung Gede Agung, Kav.5.5 Jakarta Selatan  
T. 021 30026400 F. 021 30026401

Pemindahan Alamat KPNO ini efektif berlaku pada  
Senin, 27 Februari 2017

Demikian pengumuman ini disampaikan,  
Terima Kasih.

Jakarta, 17 Februari 2017  
Direksi BTPN Syariah

**BTPN Syariah** Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan